

**NASKAH PUBLIKASI**

**TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM  
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILU DI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Oleh:

Intim Syarifuddin Arkiang

1400024094

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi  
Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Serjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**2019**

**PUBLICATION MANUSCRIPT**

**THE DUTY AND AUTHORITY OF GENERAL ELECTION COMMISSION IN  
INCREASING ELECTORS' PARTICIPATION ON GENERAL ELECTION IN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



By:

Intim SyarifuddinArkiang

1400024094

**This Thesis Is Compiled To Complete  
Requirements for Obtaining a Legal Degree**

**FACULTY OF LAW  
AHMAD DAHLAN UNIVERSITY  
2019**

# **TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILU DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

## **ABSTRAK**

*Intim Syarifuddin Arkiang*

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan Partisipasi pemilih pada pemilu dari tahun 2009 - 2019, untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih pada pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas dan teliti dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan serta menganalisis untuk memecakan masalah. Subyek dari penelitian ini adalah KPU DIY. Obyek dalam penelitian ini adalah tugas dan wewenang komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih di DIY

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pemilu 2009 - 2019 partisipasi pemilih mengalami kenaikan dikarenakan masyarakat DIY yang ikut aktif dalam mensukseskan pemilu dengan cara mengikuti setiap program-program yang telah di buat oleh KPU DIY. Pemerintah DIY juga membantu dalam melaksanakan pemilu dengan cara membuat forum-forum sosialisasi melibatkan KPU untuk menjadi narasumber dalam acara tersebut.

**Kata Kunci : Tugas, wewenag, KPU, Partisipasi, DIY**

**THE DUTY AND AUTHORITY OF GENERAL ELECTION COMMISSION IN  
INCREASING ELECTORS' PARTICIPATION ON GENERAL ELECTION IN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**ABSTRACT**

*Intim Syarifuddin Arkiang*

The aim of this research was to explain the duty and authority of General Election Commission (KPU) of Daerah Istimewa Yogyakarta in increasing the electors' participation on general election of 2009 – 2019, to find out what factors influencing the level of electors' participation of general election in Daerah Istimewa Yogyakarta.

The type of research used was descriptive. Descriptive research aimed to give the description clearly and exactly by collecting data, arranging, clarification and analyzing to solve the problem. Subject of this research was General Election Commission of Daerah Istimewa Yogyakarta. The object of this research was the duty and authority of the general election commission to increasing the electors' participation in Daerah Istimewa Yogyakarta.

Based on the research done, it can be conclude that in the implementation of general election of 2009-2019 the electors' participation increase because of the society are actively involved in general election success by following the programs from General Election Commission of Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). DIY government also helps in the implementation of general election by making socialization with General Election Commission as the speaker.

**Keywords: duty, authority, KPU, participation, DIY**

## **A. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian ketentun Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berlaku saat ini. Negara hukum ialah negara yang berdasar atas hukum,dan menjunjung tinggi hukum yang di keluarkan oleh negara merupakan ciri dari negara hukum.(C.S.T.Kansil 2011:1)

Konsep negara hukum berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai yang paling kompleks di zaman sekarang. Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersama dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan negara sebagai objek kajiannya. Misalnya, ilmu politik, ilmu negara, ilmu hukum kenegaraan, ilmu hukum tata negara, ilmu administrasi pemerintahan, semuanya menjadikan negara sebagai pusat perhatiannya. (Jimly Asshiddiqie,2009:9)

Negara sebenarnya merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia (*human creation*) tentang pola hubungan antarmanusia dalam kehidupan masyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama. Apabila kumpulan orang masyarakat itu diorganisasikan untuk mencapai tujuan sebagai satu unit

Pemerintahan tertentu, maka perkumpulan itu dapat dikatakan diorganisasikan secara politik, dan disebut *body politic* atau negara (*state*). (Jimly Asshiddiqie, 2009:11)

Demokrasi bukan merupakan hal baru bagi Indonesia karena sejak pertama kali negeri ini didirikan sudah menggunakan demokrasi. Demokrasi yang di tetapkan di Indonesia sudah mengalami penyesuaian tidak asli mengadopsi demokrasi ala barat. Artinya demokrasi yang cocok untuk kita adalah demokrasi untuk semua bukan demokrasi ala barat yang memuja kebebasan tanpa batas. Karena di dalam idologi pancasila tidak menghanut paham sosialis ataupun liberalis karena Indonesia memiliki idelogi yang merupakan jembatan dari kedua idologi tersebut. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan pemilu 1955 yang merupakan pesta demokrasi pertama di Indonesia, yang diikuti 29 partai politik. Pemilu yang berlangsung pada saat pemerintahan kabinet Burhanudin ini memiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante. Hal ini menunjukkan eksistensi Indonesia dalam pelaksanaan demokrasi. (Nadlirun 2012:1).

Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab dan hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani

seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilu secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi bagi semua pihak di Negara Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. (Fajlurrahman, 2018: 20)

Dalam sejarahnya Indonesia mengatur pemilu dalam ketentuan peraturan-perundangan, ketentuan tersebut merupakan pengaturan secara normatif penyelenggaraan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat dalam rangka demokrasi. Misalnya:

Demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut:

1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat
2. Setiap jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya
3. Diwujudkannya secara langsung maupun tidak langsung
4. Rotasi kekuasaan dari seorang atau kelompok ke orang atau kelompok lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai

5. Adanya proses pemilu dalam negara demokrasi pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih
6. Adanya kebebasan sebagai HAM menikmati dasar-dasar dalam bentuk demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas seperti hak untuk menyatakan pendapat berkumpul dan bersekirikat dan lain-lain.(Muntoha 2009 :382,383)

Golput/tidak menggunakan hak pilih adalah masalah yang klasik dan universal dalam kehidupan berpolitik. Pembicaraan masalah tidak menggunakan hak pilih selalu menjadi topik pemberitaan yang menarik menjelang pemilu di negara mana pun di seluruh dunia. Memilih adalah Hak bukan Kewajiban. Hal itu termuat dalam UU tentang Pemilu, yaitu UU No.10 Tahun 2008 pada Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi: “WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Jadi jelas bahwa itu adalah hak dari setiap orang.” Selain itu, UUD 45 sebagai UU tertinggi Negara Indonesia yang sudah diamandemen pada 1992 dan 2002 mencantumkan dalam pasal 28 E: “Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Jadi dua pernyataan di atas menjelaskan bahwa ada kebebasan dalam hak memilih.(lidyawati everlina & mia angeline 2014:100)

Komisi pemilihan umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi pemilihan



umum anggota DPR/DPD/DPRD, pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebelum pemilu 2004 KPU dapat terdiri dari anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik, namun setelah dikeluarkan UU No.4/2000 pada tahun 2000 maka di haruskan bahwa anggota KPU adalah non partisipan atau bukan berasal dari partai politik. Kinerja KPU adalah salah satu cara mencapai para pemimpin dan para wakil rakyat kita karena pemilu yang diselenggarakan oleh KPU adalah gerbang menuju sebuah kekuasaan.(Jamaluddin Aziz 2013:1)

Tugas dan wewenang KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri (indiependen).(Jimly Asshiddiqie,2010,236-239)

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana tingkat partisipasi pemilih pada pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pasca reformasi?
2. Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ?

## **C. PEMBASAN DAN HASIL PENELITIAN**

### **1. Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Pasca Reformasi**

Keadaan politik di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan menjelang berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto dan berlangsung saat ini. Sistem dan tatanan politik selama orde baru diakui keandalannya dalam melahirkan stabilitas politik yang oleh penguasa Orde baru dinyatakan sebagai prasyarat mutlak untuk mewujudkan stabilitas dan kemakmuran ekonomi justru menjadi faktor yang menghancurkan hampir semua capaian yang dihasilkan oleh pemerintahan orde baru termasuk pembangunan ekonomi


Runtuhnya orde baru tidak serta merta melahirkan sistem dan tatanan baru yang dipercayai menjadi alternatif terbaik dan efektif sebagai sandaran untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah terlanjur hancur. Untuk sementara masyarakat memaknai munculnya orde 'yang baru' sesudah tumbanganya orde baru dengan menyebutnya orde reformasi. Karena proses reformasi sedang dan akan bergulir, sementara frame work dari orde ini belum terlihat sosoknya yang definitif, maka yang terjadi kini adalah era transisi ini berlangsung, Sangat tergantung kepada kemampuan pemerintah yang baru dalam menciptakan sistem yang baru yang efektif dan dapat di terima di seluruh bangsa Indonesia

Pemilu yang telah diselenggarakan pada pasca reformasi adalah 5 kali yaitu tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan tahun 2019. Dalam mengatur jalannya pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, maka di berlakukannya Undang-Undang yang mengatur mekanisme pemilu. Adapun Undang-Undang yang dimaksud yaitu UU No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilu 1999, UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu 2004, UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu 2009, UU No.8 tahun 2012 Tentang Pemilu 2014, UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 2019.

Hasil dari wawancara antara peneliti dan Ahmad Sidqi bagian Ketua divisi sosialisasi, pendidikan memilih, partisipasi masyarakat, dan SDM Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, menjelaskan bahwa

*“Pasca reformasi 2009 hasil pileg 72,94% dan pilpres 75,97% kemudian ditahun 2014 pileg 80,02% dan pilpres 79,84%. Kemudian pada tahun 2019 pemilihan serentak, 82%. Target KPU DIY Adalah 85%, sementar target yang diberikan oleh nasional adalah 77,5 dalam tingkat partisipasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2009 samapai 2019 ada kenbaikan.” (Hasil wawancara dengan pak Akmad Sidqi ketua Divisi Sosialisasi, pendidikan, memilih, partisipasi masyarakat, dan SDM, Tanggal 19 juni 2019, pukul 08.15 WIB)*

Dalam hal ini berarti memilih dari pasca reformasi tahun 2009 sampai 2019 khususnya di DIY memiliki kenaikan memilih mulai dari pileg dan pilres 2009 sampai pemilu serentak 2014 dan 2019. Sebagian besar masyarakat yogyakarta aktif ikut serta dalam mensukseskan pemilu.



Tabel 1.1 Sumber KPU DIY

## 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Pemilih Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Hasil wawancara peneliti dengan ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM), dijelaskan bahwa,

*faktornya dari berbagai hal anataralain (1) Komisi Pemilihan Umum dari tahun ketahun semakin variasi dengan cara mengitu zaman menggunakan media sosial karena sejauh ini semakin beragam.(2), faktor kesadaran masyarakat, jogja merupakan tingkat pendidikannyakan tinggi. (3), peserta pemilu atau calon legislatif dan presiden yang mempunyai pendukung dari setiap paslon yang sangat fanatik terutama calon presiden 2014 dan 2019 sehingga membuat orang untuk datang ke TPS. (Hasil wawancara dengan pak Akmad Sidqi ketua Divisi Sosialisasi, pendidika, pemilih,partisipasi masyarakat, dan SDM, Tanggal 19 juni 2019,pukul 08.15 WIB)*

### a. Faktor kesadaran Masyarakat

Masyarakat yogyakarta tingkat pendidikan jogja sangat tinggi sehingga masyarakat Yogyakarta ikut aktif dalam pemilu

mulai dari 2009 sampai 2019. Ada dua variabel penting yang menjadi dasar meningkat dan menurunnya tingkat partisipasi pemilih

Variabel pertama, tingkat kesadaran politik yaitu hak dan kewajiban warga negara. Variabel kedua, menyakut penilaian warga negara terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya. Mengacu pada dua variabel tersebut menilai bahwa meningkatnya angka partisipasi pemilih pada pemilu menandakan semakin tingginya kesadaran politik warga negara tentang hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang politik salah satunya diimplementasikan melalui berpartisipasi dalam pemilu.

b. Peserta pemilu atau calon

Dalam hal sosialisasi yang memiliki peran penting sebenarnya bukan KPU melainkan para calon dan partai politik karena para calon yang secara langsung mempunyai kepentingan agar masyarakat datang ke TPS untuk memilih mereka, selain itu partai politik juga mempunyai peran penting dalam hal ini karena partai politik merupakan kendaraan para calon yang non independen tersebut.

Sebenarnya dalam pemilu yang menentukan tinggi rendahnya partisipasi tidak terletak disosialisasi KPU tapi terletak

pada peserta Pemilu dan partai politik pengusung para calon karena yang berkepentingan orang hadir ke TPS itu bukan KPU tapi calon yang bersangkutan dan partai pengusung, dimana calon yang bersangkutan mengajak pemilih untuk hadir ke TPS pada saat kampanye semakin tinggi partisipasi pemilih hadir ke TPS semakin efektif kampanye yang dilaksanakan oleh para calon

#### c. Tingkat Kehadiran Pemilih

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan salah satu mekanisme untuk melaksanakan demokrasi. Tingkat legitimasi pemilu berbanding lurus dengan tingkat partisipasi masyarakat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 sampai 2019 di DIY, dengan peran serta dari seluruh jajaran penyelenggara, juga disertai dengan dukungan penuh dari seluruh stakeholder, baik swasta terutama Pemerintah Daerah DIY, tingkat kehadiran pemilih, baik dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mengalami kenaikan yang sangat signifikan, melebihi angka partisipasi secara Nasional

#### d. Pemerintah dalam mendukung kegiatan KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih

Pemerintah tentu banyak membantu dalam acara sosialisasi program komisi pemilihan umum mulai dari

tingkat provinsi, kota, sampai kabupaten juga membantu dengan cara membuat forum-forum sosialisasi dengan melibatkan Komisi Pemilihan Umum sebagai narasumber dalam acara tersebut.

Komisi pemilihan Umum membentuk relawan demokrasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih di masing-masing kabupaten mulai dari 2014 sampai 2019 di setiap kabupaten diberi 55 orang yang mewakili 11 segmen pemilih

### 3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kpu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil wawancara peneliti dengan ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM), dijelaskan bahwa,

*“Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta lebih banyak menggunakan media sosial. Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, menggunakan cara forum warga turun ke basis secara kekeluargaan yang meliputi teman-teman ppk pps di bawah kabupaten. Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta juga menggunakan media konvensional seperti TV, dan koran itu slalu digunakan untuk mengkampanyekan program-program KPU DIY, adapun KPU DIY juga membuat kegiatan-kegiatan ivent yang populer seperti pentas musik yang di sukai oleh anak muda, karena anak mudalah yang paling banyak apatis (Hasil wawancara dengan pak Akmad Sidqi ketua Divisi Sosialisasi, pendidika, pemilih, partisipasi masyarakat, dan SDM, Tanggal 19 juni 2019, pukul 08.15 WIB)*

Dalam UU No.7 Tahun 2017 point J tentang pendidikan politik. Sosialisasi dalam point tersebut bertujuan untuk pertama, untuk memberikan informasi seputar pemilu tahan pemilu, dan teknik pemilu yang kedua, mempunyai edukasi politik pendidikan pemilih agar

masyarakat menjadi pemilih yang cerdas supaya tidak terpengaruh pada hoax, politik uang, dan isu-isu sara sentimen sara 3 isu inilah yang dibahas dalam sosialisasi komisi pemilihan umum.

a. Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih

Pada mulanya strategi digunakan dalam dunia militer yang artinya sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Strategi digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan (Sanjaya,2008:126). Strategi adalah seni dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya (David,2006:5).

Pengertian Strategi secara umum dan khusus sebagai berikut

- 1) Strategi adalah proses penentuan para rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai.
- 2) Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkatkan) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan. Dengan demikian, strategi



hampir selalu dimulai dari yang terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.

b. Pemilih Pemula

Pemilih pemula merupakan pemilih yang berusia antara 17-12 tahun atau baru pertama kali ikut dalam pemilu (Maesur Zaky,2009:14).

Dalam UU No.17 Tahun 2017 pasal 1 ayat (34), Syarat-syarat) yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah

- 1) Umur sudah 17 tahun
- 2) Sudah/Perna kawin
- 3) Purnawirawan/sudah tidak lagi menjadi anggota TNI/kepolisian dan
- 4) Tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (34) yang berbunyi:”Pemilih adalah warga negara yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah perna kawin”. Pemilih pemula atau sekarang disebut dengan pemilih milenial sering dikaitkan dengan keberhasilan suatu partai. Sebab jika partai mendapatkan suara pemilih pemula dengan jumlah yang besar maka akan unggul dalam pemilu tersebut. Diperlukan kecakapan bagi pemilih pemula agar dapat

partisipasi dalam pemilu yang cerdas. Pemilih pemula sebagai pemegang hak pilih yang untuk pertama kalinya menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum, pada umumnya belum memiliki jangkauan politik yang sangat luas untuk menentukan kandidat mana yang harus mereka pilih. Pada situasi ini, pemilih pemula menjadi bidikan dan sasaran setiap kandidat untuk meraih dukungannya. Sehingga ada baiknya para pemilih pemula ini dibekali pemahamannya tentang siapa kandidat dan visi misi dari partai tersebut. ini bertujuan agar pemilih tidak seperti membeli kucing dalam karung pada saat menyampaikan hak pilihnya.

c. Kelompok Marjinal

Masyarakat marjinal adalah masyarakat yang identik sebagai masyarakat miskin kota, yang berprofesi sebagai pemulung, pengemis, gelandangan, ataupun buruh pekerja kasar. David Berry (1995:14) menyatakan bahwa marjinal adalah suatu situasi dimana orang yang bercita-cita atau berkeinginan pindah dari kelompok sosial yang satu ke kelompok sosial yang lain, akan tetapi di tolak keduanya

Tidak ada definisi baku tentang siapa kelompok yang terpinggirkan. Lazim diasumsikan bahwa mereka yang tergolong kelompok terpinggirkan (marjinal) adalah mereka yang miskin. Namun terpinggirkan dan miskin tidak serta merta sama. Orang

miskin biasanya masuk dalam kelompok terpinggirkan, tetapi orang yang terpinggirkan tidak selalu bisa disebut miskin.

Kelompok marjinal adalah elemen atau komunitas masyarakat yang mengalami keterbatasan akses struktural. Baik secara ekonomi maupun politik. Bahkan sering menjadi korban sistem produksi ekonomi. Bahkan posisinya cenderung jauh dari pengaruh langsung pengambilan keputusan strategis. Biasanya mereka ini miskin dan lapis sosial rentang dari segala resiko, pihak yang menjadi dan berpotensi sebagai korban dari proses kebijakan. Kita bisa sebut misalnya Komunitas Miskin Kota (KMK), para butuh tani, buruh pabrik kelas bawah, pedagang kaki lima dengan pendapatan rendah, pelaku usaha mikro dan kecil.

Secara teoritis, perilaku pemilih dapat diurai dalam tiga pendekatan utama, masing-masing pendekatan sosiologi, psikologi dan pilihan rasional.

Harapan KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih harus terus meningkat dari tahun-ketahun. KPU harus meningkat secara kualitatif artinya orang tidak hanya datang ke TPS tetapi masyarakat harus aktif mengikuti semua proses tahapan yang sudah dirancang oleh KPU agar masyarakat menjadi pemilih yang cerdas.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis kemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pelaksanaan kurun waktu 2009 sampai pemilu 2019 partisipasi pemilih mengalami kenaikan ditahun 2009 hasil pileg 72,94% dan pilpres 75,97% kemudian ditahuun 2014 pileg 80,02% dan pilpres 79,84%. Kemudian pada tahun 2019 pemilihan serentak, 82%. dikarenakan masyarakat Yogyakarta yang ikut aktif dalam mensukseskan pemilu dengan cara mengikuti setiap program-program yang telah di buat oleh KPU DIY. Pemirantah Yogyakarta juga membantu dalam melaksanakan pemilu dengan cara membuat forum-forum sosialisasi melibatkan KPU untuk menjadi narasumber dalam acara tersebut
2. KPU DIY lebih menggunakan media sosial dalam meningkatkan partisipasi pemilih karna melihat masyarakat yang lebih aktif menggunakan media sosial, KPU DIY membuat iklan di medsos agar masyarakat Yogyakarta mengikuti proses pemilu. Terutama pendukung dari para paslon tersebut sangat fanitik misalnya calon presiden 2014 dan 2019 sehingga membuat masyarakat untuk datang ke TPS. Adapun tingkat kesadaran politik tentang hak dan kewajiban bagi setiap masyarakat dan kibijakan pemerintah. Meningkatkan angka partisipasi pemilih pada pemilu karena semakin tinggi kesadaran politik

tentang hak dan kewajiban masyarakat Yogyakarta dalam berpolitik maka masyarakat mengimplementasikan melalui partisipasi dalam pemilu.

3. Dalam hal ini KPU DIY mempunyai strategi dalam meningkatkan partisipasi dengan cara membuat forum warga turun dengan basis kekeluargaan dengan teman-teman PPK PPS. Dan juga menggunakan kampanye media konvensional seperti TV, dan koran adapun KPU DIY membuat event pentas musik yang disukai oleh anak muda

#### **E. SARAN**

Dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan

1. KPU DIY harus lebih banyak turun ke masyarakat untuk memberikan pengatutan tentang proses pemilu kepada masyarakat terutama kepada kelompok marjinal agar pilih bisa menjadi pilih yang cerdas
2. KPU DIY sudah sangat baik dalam meningkatkan partisipasi pemilih KPU juga harus terus mengikuti trend zaman supaya bisa mengkampanyekan program-program KPU melalui perkembangan zaman seperti membuat film.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdul Mukthie Fadjar. 2006, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press, Jakarta & Citra Media, Yogyakarta
- Abdulkarim Aim, 2008, *Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Warga Negara Yang Demokrasi*, Badung, Grafindo media pratama
- Abdul Manan, 2018, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta Timur, Kencana
- Ahamad Suhelmi, 2007, *Pemikiran Politi Barat*, Jakarta PT Gramedia Pustaka
- Astim Riyanto, 2006, *Negara Kesatuan:Konsep Asaa Dan Aktualisasinya* .Bandung: Yapemdo
- Allan R Brewer carias, 1989, *Judical Review in Comparative law*, University press
- Amiruddin Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ardian elvinaro, 2004, *Komunikasi Massa (Suatu Pengantar*, Bandung, Simbiosis Rekatama
- Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta,Rineka Cipta
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya)*, Jakarta, Universitas indonesia, UI
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bachtiar, 2015, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada penguji uu terhadap uud*, Jakarta, Ralih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grub)

- C.S.T.Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka
- \_\_\_\_\_ 2011, *pengantar ilmu hukum indonesia*, jakarta, Perpustakaan Nasional RI:Katalog dalam terbitan (KDT)
- David, F, R 2006, *Manajemen Strategis*, Jakarta, DKI, Jakarta Indonesia : Penerbit Selemba Empat
- Effendy,Onong Uchana, 2004, *Dinamika Komonikasi*, Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Firmanzah, 2010, *Persaingan Legitimasi Kekuasaan Dan Marketing Politik Pembelajaran Politik Pemilu*, jakarta Pustaka obor indonesia
- Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta Kencana
- I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Perenada Media Group
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Penantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok, PT Rajagrafindo Persada
- \_\_\_\_\_ 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, jakarta rajawali pers
- Jimly Asshiddigie, 2006, *Konsitusi Dan Konstitusialisme Indonesia*, jakarta timur, edisi pertama, peratama sinar grafika
- \_\_\_\_\_ 2011, *Konsitusi Dan Konstitusialisme Indonesia*, jakarta timur, edisi kedua, peratama sinar grafika
- Juliansyah Noor, 2017, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,.
- Lukman Surya Saputra, 2007, *Menumbukan Nasionalisme Dan Patriotisme*, bandung, PT setia purna inves
- Mohammad mahfud M.D,2008, *Dasar Dan Struktural Ketatanegaraan Indonesia* rineka cipta

- Miriam Budiardjo, 2012, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Muhammad Yamin, 1982, *Proklamasi dan Kositusi republik Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Muntoha, 2013, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta, Kaukaba Dipantara
- Nadrilun, 2012. *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi Di Indonesia*. jakarta timur. PT Balai Pustaka (persero)
- Ruli Nasrullah, 2017, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Ssioteknologi*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- Sanjaya. 2008. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi hasil belajar* . Prenada :Jakarta
- Soekanto Soerjono, 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sobirin Malian, 2001, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press
- Zaky, Maesur, 2009, *Buku Panduan Pendidikan Bagi pemilih pemula*.Yogyakarta :PKBI DIY

## 2. Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang NO 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

UU Nomor 7 tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

UU Nomor 15 tahun 1969 tentang pemilihan Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan\ Perwakilan Rakyat

UU Nomor 4 tahun 1975 tentang Anggota Badan Permusyawaratan\ Perwakilan Rakyat

UU Nomor 2 tahun 1980 tantang Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan\ Perwakilan Rakyat



UU Nomor 1 tahun 1985 tentang Anggota-Anggota Badan  
Permusyawaratan\ Perwakilan Rakyat

UU Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan umum

UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan  
perwakilan Rakyat

UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan  
Wakil Presiden

UU Nomor 10 tahun 2008 Pemilihan Umum Anggota Dewan  
perwakilan Rakyat

UU Nomor 48 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan  
Wakil Presiden

UU Nomor 8 tahun 2012 Pemilihan Umum Anggota Dewan  
perwakilan Rakyat

UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu (Fajlurrahman jurdi 2018:8-  
14)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 20 Tahun 2017

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2018 Tentang  
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan  
Kecamatan, Panitia Pemungutan suara,dan Kelompok  
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan  
Pemilihan Umum

### 3. Jurnal

Agustam 2011 *konsepsi dan implementasi demokras*,:Lampung jurnal  
TapPls Vol.7 NO.12 januari - juli 2011 :Fakultas  
Ushuluddin IAIN raden intan lampung

Andi Suhardiyanto & Puji Lestari,*Partisipasi Politik Perempuan :Studi  
Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa*

- Tengah Tahun 2008*, Forum Ilmu Sosial, Vol. 35 No. 2  
Desember 2008, Jurusan PKn FIS Unnes
- Depdiknas RI, 2002, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Harisman 2015, *Tinjauan Umum Tentang Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, Sistem Pemerintahan, Dan Negara Hukum*, Bandung Repository Unisba.ac.id
- Haposan Slallagan, *Penerapan Prinsip Negara Indonesia*, Fakultas Hukum Indonesia HKBP Nommensen, Medan
- Jamaludin Aziz 2013, *Peranan KPU Dalam Mengatasi Angka Golput Serta Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*, universitas.pendidikanindonesia,repository.upi.edu,perpustakaan.upi.edu 2014:
- Lidya Wati Evelina, Mia Angeline 2014, *Upaya Mengatasi Golput Pada Pemilu 2014*, Jakarta Barat, Humaniora Vol.6 No.1 Januari 2015: 97-105:Faculty of Economics and Communication,BINUS University
- Micheal Heanlein, 2010, *Users Of The Word , Unite! The Challenges And Opportunities Of sosial Media*, Business Horizons
- Muntoha 2009 ,*Demokrasi Dan Negara Hukum*,Yogyakarta no. 3 vol. 16 juli 2009: 379 – 395:Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Moh.Kusnardi, Bintan Saragih, 2000, *Ilmu Negara (edisi revisi)*, Jakarta, Gaya Media
- Muhammad Kusnardi dan Ibrahim,Harmaily,1998, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI
- Soedarsono, 2005, *Mahkamah Konsitusi Sebagai Pengawal Demokrasi*, Sekretariat Jendral & Kepanitraan Mahkamah Konsitusi, 2005 hal 1

Thea Rahmani,2016,*Penggunaan Media Sosial Sebagai Penguasaan Dasar-Dasar Fotografi Pansel* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

4. Internet

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-partisipasi-politik.html>,dikutip pada tanggal 4 Agustus 2019,pukul 10.09WIB)

Saldi Isra,mahkamahkonstitusi.go.id,dikutip pada tanggal 22 november 2008,pukul 03.06 WIB

Sigit Pamungkas 2016: [www.Suara KPU.go.id](http://www.Suara KPU.go.id).di unduh,pukul 12.40 WIB )

